



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.126, 2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif Layanan.
Badan Layanan Umum. Universitas
Hasanuddin.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.05/2012

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.05/2008;**
 - c. bahwa Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Nomor: 9338/A.A3/KU/2011 tanggal 11 Maret 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;**
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan**

dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Pendaftaran Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Registrasi;
- c. Tarif *Basic Study Skill*;

- d. Tarif Pembinaan Kemahasiswaan;
- e. Tarif Matrikulasi;
- f. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- g. Tarif Biaya Operasional Pendidikan;
- h. Tarif Sumbangan Pelaksanaan Program Pendidikan;
- i. Tarif Praktikum;
- j. Tarif Kuliah Kerja Nyata;
- k. Tarif Wisuda;
- l. Tarif Legalisir;
- m. Tarif Asrama untuk Mahasiswa;
- n. Tarif Rusunawa untuk Mahasiswa;
- o. Tarif Tiket Masuk Kolam Renang;
- p. Tarif Penggunaan Fasilitas Auditorium Dalam Rangka Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- q. Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Pelayanan Mahasiswa; dan
- r. Tarif Dana Pengembangan Program.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanudin pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Dana Pengembangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penetapan tarif Dana Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mengacu pada aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;

- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan salinan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui perjanjian/kontrak kerja sama.
- (2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian/kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama disertai dengan ringkasan kontrak kerjasama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak lain.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan layanan Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut untuk menunjang kegiatan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif layanan Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan salinan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap mahasiswa dari keluarga miskin, mahasiswa teladan, dan/atau mahasiswa berprestasi nasional dalam bidang olah raga dan seni dapat diberikan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Mahasiswa dari keluarga miskin, mahasiswa teladan, dan/atau mahasiswa berprestasi nasional dalam bidang olah raga dan seni yang dapat diberikan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN